



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : SANDY KIRANA MARTIN
Tempat Lahir : Pringsewu
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 29 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kaliabang RT/RW OO4/001
Kelurahan Kaliabang Kec.Bekasi Utara
Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : CHEPY AMIRAGA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Meranti Raya Blok G No. 297
Kelurahan Jatimulya Kabupaten
Bekasi Provinsi Jawa Barat

Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

TERDAKWA III

Nama Lengkap : EVAN HENDRY
Tempat Lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 18 Nomor 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selat Kalobo Kelurahan Remu
Pasar Sentral depan Puskesmas Kota
Sorong

Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : APRILIAN SUCI DEWANTY
Tempat Lahir : Sorong
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 03 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Pasar Baru
Kota Sorong
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

Penyidik Polres Sorong : Sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 ;

Perpanjangan Oleh Kajari Sorong : Sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 .

Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Sorong : Sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018;

Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 06/Pen.Pid.B/2016/PN.Son Tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid.B/2018/PN.Son Tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SANDY KIRANA MARTIN**, Terdakwa II **CHEPY AMIRAGA**, Terdakwa III **EVAN HENDRY**, dan Terdakwa IV **APRILIAN SUCI DEWANTY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat**

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) **KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SANDY KIRANA MARTIN**, Terdakwa II **CHEPY AMIRAGA**, Terdakwa III **EVAN HENDRY** dengan pidana penjara masing - masing selama **8 (Delapan) Bulan** dan Terdakwa IV **APRILIAN SUCI DEWANTY** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dengan dikurangi masa penahanan selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Exemplar laporan system keuangan Januari sampai dengan Februari 2017;
 - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Bill pembayaran yang sudah di reprint;
 - 1 (satu) unit laptop HP Model 15-r236TX Rev : 2212-120 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP HAIER ANDROMAX 4G LTE warna putih;
 - 1 (satu) Modem External Merk Bolt warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) Exemplar Printout Rekening Koran tabungan BCA an. EVAN HENDRY;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA an. EVAN HENDRY;
 - 1 (satu) Exemplar Printout rekening Koran Tabungan BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;
- (DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK)**
5. Memerintahkan agar masing - masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 3 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY pada satu waktu sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari pada Tahun 2017, bertempat di PT.GRAND CHARLY FAMILY KARAOKE dengan alamat di Jalan Sam Ratulangi Kampung Baru Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja, **memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "MATILDA TAMUNG selaku Manager PT. CHARLY FAMILY KARAOKE mewakili Sdri Sisilia selaku Owner (Pemilik) PT. CHARLY Family Karaoke", yang ada dalam tangannya / kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ada pencairan atau karena mendapat upah uang untuk itu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Korban selaku Manager PT. Charly Family Karaoke Sorong mendapat laporan dari salah satu Staf Accounting PT. Charly Family Karaoke Sorong yakni Sdri. YONITA PIETER yang menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan Transaksi dalam Struk Print Out (Hasil Penjualan Transaksi dari Pelanggan) dan Transaksi Re Print Out (Salinan dari Transaksi Struk Print Out) dalam pelaporan setelah Closing hasil penjualan yang dilakukan para terdakwa tanpa sepengetahuan Pengawas yang bertugas pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Februari 2017. Kemudian Saksi Korban meminta Saksi YONITA PIETER untuk membuka Sistem pelaporan transaksi pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 untuk dilakukan pengecekan ulang (Audit) intern terkait dengan temuan tersebut, agar dapat dicocokkan dengan Struk transaksi Print Out dan Struk Re Print out pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017, dan hasilnya ditemukan ketidak cocokkan antara Transaksi Struk Print Out dan Transaksi Re Print Out dengan laporan Transaksi pada sistem yang tercantum pada Tabel di bawah ini :

	INVOICE	ROOM	NAMA	DURASI	ROOM	F&B	TAX	SERVICE	
JANUARI									
06/1/2017	SRN060120179027	R015	MEDIUM	ARMAN	2	0	385.000	38.500	19.250
	SRN060120179045	R018	MEDIUM	ARIS	2	0	408.000	40.800	20.400
15/1/2017	SRN150120179031	R018	MEDIUM	ENDUT	3	0	384.000	38.400	19.200
	SRN150120179047	R015	MEDIUM	BELA	4	0	1.109.000	110.900	55.450

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/1/2017	SRN300120174007	R003	SMALL+	YUDY	3	70.000	360.000	43.000	21.500	
	SRN300120174008	R017	MEDIUM	RIZAL	2	0	426.000	42.600	21.300	
	SRN300120174016	R009	SMALL+	MIRNA	3	80.000	64.000	14.400	7.200	
	SRN300120174022	R012	SMALL+	JEMS	3	80.000	180.000	26.000	13.000	
	SRN300120174023	R011	SMALL+	MURNI	2	0	88.000	8.800	4.400	
	SRN300120174024	R017	MEDIUM	ROSI	3	0	419.000	41.900	20.950	
	SRN300120174030	R018	MEDIUM	LAODE	3	0	443.000	44.300	22.150	
	SRN300120174031	R017	MEDIUM	IBU ANI	2	0	720.000	72.000	36.000	
	SRN300120174033	R016	MEDIUM	WILDA	3	0	455.000	45.500	22.750	
	SRN300120174034	R009	SMALL+	ASTRID	2	80.000	80.000	16.000	8.000	
FEBRUARI										
1/2/2017	SRN010220170019	R021	VIP	ANANG	2	0	340.000	34.000	17.000	
	SRN010220170027	R016	MEDIUM	JEFRI	3	0	180.000	18.000	9.000	
	SRN010220170029	R017	MEDIUM	FAIS	3	130.000	392.000	52.200	26.100	
	SRN010220170031	R010	SMALL+	DEPRE S	2	80.000	285.000	36.500	18.250	
	SRN010220170034	R012	SMALL	DOWNI	2	80.000	80.000	16.000	8.000	
	SRN010220170035	R003	SMALL+	RANI	2	80.000	0	8.000	4.000	
	SRN010220170037	R008	SMALL+	RIAN	2	100.000	99.000	19.900	9.950	
	SRN010220170038	R022	LARGE	GATOT	2	80.000	666.000	74.600	37.300	
	SRN010220170041	R023	LARGE	ADAN	2	0	338.000	33.800	16.900	
4/2/2017	SRN040220179031	R022	LARGE	HELNI	2	0	300.000	30.000	15.000	
	SRN040220179034	R016	MEDIUM	SEPTI	4	300.000	680.000	98.000	49.000	
	SRN040220179036	R018	MEDIUM	EKA	2	0	66.000	6.600	3.300	
	SRN040220179038	R019	MEDIUM	OTLET	3	150.000	900.000	105.000	52.500	
	SRN040220179047	R007	SMALL+	PAK FIKTOR	3	0	259.000	25.900	12.950	
	SRN040220179051	R003	SMALL+	NORIS	3	115.000	205.000	32.000	16.000	
	SRN040220179062	R024	MEDIUM	MEY	3	150.000	384.000	53.400	26.700	
5/2/2017	SRN050220172035	R002	SMALL+	ALIB	3	115.000	28.000	14.300	7.150	
	SRN050220172038	R008	SMALL+	ARTHER	4	115.000	84.000	19.900	9.950	
	SRN050220172040	R017	MEDIUM	ICAL	3	0	58.000	5.800	2.900	
	SRN050220172042	R019	MEDIUM	IWAN	3	0	1.344.000	134.400	67.200	
	SRN050220172045	R021	VIP	RINA	3	580.000	1.767.000	234.700	117.350	
7/2/2017	SRN070220178016	R021	VIP	MSDE	2	0	468.000	46.800	23.400	538.200
	SRN070220178031	R022	LARGE	RIFKY	2	0	280.000	28.000	14.000	322.000

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SRN070220178036	R023	LARGE	KLARA	2	0	310.000	31.000	15.500	356.500
13/2/2017	SRN130220176012	R022	LARGE	AYU	3	0	189.000	18.900	9.450	217.350
	SRN130220176018	R016	MEDIUM	SUCI	3	130.000	0	13.000	6.500	149.500
	SRN130220176021	R015	MEDIUM	HALIM	3	130.000	65.000	19.500	9.750	224.250
	SRN130220176029	R020	MEDIUM	ZIMBO	3	0	161.000	16.100	8.050	185.150
	SRN130220176030	R019	MEDIUM	SERLY	3	260.000	197.000	30.700	15.350	353.050
	SRN130220176034	R023	LARGE	HASRILIO	4	320.000	2.645.000	296.500	148.250	3.409.750

- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Manager pada PT. Charly Family Karaoke Sorong memerintahkan atau meminta kepada Terdakwa II yang menjabat sebagai petugas Pusat IT Pengembangan Sistem pada PT. CHARLY FAMILY KARAOKE untuk merubah durasi atau pemakaian ruangan atau room dari pelanggan atau tamu pada PT Charly Family Karaoke Sorong dari sistem yang berada di pusat, dengan cara Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S Karaoke dari Pusat (Aplikasi untuk kegiatan outlet Karaoke untuk Transaksi tamu dengan kasir, untuk order makanan, serta penggunaan waktu pada ruangan atau Room, dan mencetak Omset atau Penghasilan) di PT. Charly Family Karaoke Sorong, selanjutnya Terdakwa II meng-Edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau Room dari para tamu saat tempat Terdakwa II bekerja sudah tutup, setelah Terdakwa II selesai atau berhasil merubah durasi pemakaian ruangan atau room dari para tamu, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III yang menjabat sebagai Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada Perusahaan PT. Harmony Lucky Abadi yang bertugas pada PT. Charly Family Karaoke Sorong, agar supaya Terdakwa III langsung mencetak atau memprint Invoice di PT. Charly Family Karaoke Sorong yang sebelumnya sudah diminta atau diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I untuk mencetak hasil Re-Print tersebut, kemudian setelah mencetak Re Print yang telah dirubah selanjutnya hasil Print yang asli di buang, dan hasil Re-Print yang telah di cetak diserahkan kepada Terdakwa IV yang menjabat sebagai Accounting pada PT. Charly Family Karaoke Sorong untuk selanjutnya akan Terdakwa IV hitung dan setorkan ke Bank yang di tujuan kepada PT. Harmony Lucky Abadi dan yang di setorkan tersebut adalah sejumlah uang yang ada pada hasil cetakan Re-Print tersebut (Sebagian uang dari hasil Transaksi selama 1 hari), dan uang selisih dari pemakaian Room yang dibayarkan dari pelanggan, atas permintaan Tedakwa I langsung terdakwa IV serahkan kepada terdakwa I untuk Terdakwa I simpan dan nantinya akan di bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , Saksi Korban **MATILDA TAMUNG selaku Manager PT. CHARLY FAMILY KARAOKE dan Sdri Sisilia selaku Owner (Pemilik) PT. CHARLY Family Karaoke** mengalami kerugian sekitar Rp.15.187.450,(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 6 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY pada satu waktu sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari pada Tahun 2017, bertempat di PT.GRAND CHARLY FAMILY KARAOKE dengan alamat di Jalan Sam Ratulangi Kampung Baru Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja, **memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "MATILDA TAMUNG selaku Manager PT. CHARLY FAMILY KARAOKE mewakili Sdr Sisilia selaku Owner (Pemilik) PT. CHARLY Family Karaoke", yang ada dalam tangannya / kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan yang turut melakukan perbuatan, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Korban selaku Manager PT. Charly Family Karaoke Sorong mendapat laporan dari salah satu Staf Accounting PT. Charly Family Karaoke Sorong yakni Sdr. YONITA PIETER yang menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan Transaksi dalam Struk Print Out (Hasil Penjualan Transaksi dari Pelanggan) dan Transaksi Re Print Out (Salinan dari Transaksi Struk Print Out) dalam pelaporan setelah Closing hasil penjualan yang dilakukan para terdakwa tanpa sepengetahuan Pengawas yang bertugas pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Februari 2017. Kemudian Saksi Korban meminta Saksi YONITA PIETER untuk membuka Sistem pelaporan transaksi pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 untuk dilakukan pengecekan ulang (Audit) intern terkait dengan temuan tersebut, agar dapat dicocokkan dengan Struk transaksi Print Out dan Struk Re Print out pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017, dan hasilnya ditemukan ketidakcocokan antara Transaksi Struk Print Out dan Transaksi Re Print Out dengan laporan Transaksi pada sistem yang tercantum pada Tabel di bawah ini :

	INVOICE	ROOM	NAMA	DURASI	ROOM	F&B	TAX	SERVICE	
JANUARI									
06/1/2017	SRN060120179027	R015	MEDIUM	ARMAN	2	0	385.000	38.500	19.250
	SRN060120179045	R018	MEDIUM	ARIS	2	0	408.000	40.800	20.400
15/1/2017	SRN150120179031	R018	MEDIUM	ENDUT	3	0	384.000	38.400	19.200
	SRN150120179047	R015	MEDIUM	BELA	4	0	1.109.000	110.900	55.450
30/1/2017	SRN300120174007	R003	SMALL+	YUDY	3	70.000	360.000	43.000	21.500
	SRN300120174008	R017	MEDIUM	RIZAL	2	0	426.000	42.600	21.300
	SRN300120174016	R009	SMALL+	MIRNA	3	80.000	64.000	14.400	7.200
	SRN300120174022	R012	SMALL+	JEMS	3	80.000	180.000	26.000	13.000
	SRN300120174023	R011	SMALL+	MURNI	2	0	88.000	8.800	4.400
	SRN300120174024	R017	MEDIUM	ROSI	3	0	419.000	41.900	20.950
	SRN300120174030	R018	MEDIUM	LAODE	3	0	443.000	44.300	22.150
	SRN300120174	R01	MEDIUM	IBU ANI	2	0	720.000	72.000	36.000

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 7 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	031	7								
	SRN300120174 033	R01 6	MEDIUM	WILDA	3	0	455.000	45.500	22.750	
	SRN300120174 034	R00 9	SMALL+	ASTRI D	2	80.000	80.000	16.000	8.000	
	FEBRUARI									
1/2/2017	SRN010220170 019	R02 1	VIP	ANANG	2	0	340.000	34.000	17.000	
	SRN010220170 027	R01 6	MEDIUM	JEFRI	3	0	180.000	18.000	9.000	
	SRN010220170 029	R01 7	MEDIUM	FAIS	3	130.00 0	392.000	52.200	26.100	
	SRN010220170 031	R01 0	SMALL+	DEPRE S	2	80.000	285.000	36.500	18.250	
	SRN010220170 034	R01 2	SMALL	DOWNI	2	80.000	80.000	16.000	8.000	
	SRN010220170 035	R00 3	SMALL+	RANI	2	80.000	0	8.000	4.000	
	SRN010220170 037	R00 8	SMALL+	RIAN	2	100.00 0	99.000	19.900	9.950	
	SRN010220170 038	R02 2	LARGE	GATOT	2	80.000	666.000	74.600	37.300	
	SRN010220170 041	R02 3	LARGE	ADAN	2	0	338.000	33.800	16.900	
4/2/2017	SRN040220179 031	R02 2	LARGE	HELNI	2	0	300.000	30.000	15.000	
	SRN040220179 034	R01 6	MEDIUM	SEPTI	4	300.00 0	680.000	98.000	49.000	
	SRN040220179 036	R01 8	MEDIUM	EKA	2	0	66.000	6.600	3.300	
	SRN040220179 038	R01 9	MEDIUM	OTLET	3	150.00 0	900.000	105.00 0	52.500	
	SRN040220179 047	R00 7	SMALL+	PAK FIKTO R	3	0	259.000	25.900	12.950	
	SRN040220179 051	R00 3	SMALL+	NORIS	3	115.00 0	205.000	32.000	16.000	
	SRN040220179 062	R02 4	MEDIUM	MEY	3	150.00 0	384.000	53.400	26.700	
5/2/2017	SRN050220172 035	R00 2	SMALL+	ALIB	3	115.00 0	28.000	14.300	7.150	
	SRN050220172 038	R00 8	SMALL+	ARTHE R	4	115.00 0	84.000	19.900	9.950	
	SRN050220172 040	R01 7	MEDIUM	ICAL	3	0	58.000	5.800	2.900	
	SRN050220172 042	R01 9	MEDIUM	IWAN	3	0	1.344.0 00	134.40 0	67.200	
	SRN050220172 045	R02 1	VIP	RINA	3	580.00 0	1.767.0 00	234.70 0	117.350	

7/2/2017	SRN070220178 016	R02 1	VIP	MSDE	2	0	468.000	46.800	23.400	538.200
	SRN070220178 031	R02 2	LARGE	RIFKY	2	0	280.000	28.000	14.000	322.000
	SRN070220178 036	R02 3	LARGE	KLARA	2	0	310.000	31.000	15.500	356.500
13/2/2017	SRN130220176 012	R02 2	LARGE	AYU	3	0	189.000	18.900	9.450	217.350
	SRN130220176 018	R01 6	MEDIU M	SUCI	3	130.00 0	0	13.000	6.500	149.500
	SRN130220176 021	R01 5	MEDIU M	HALIM	3	130.00 0	65.000	19.500	9.750	224.250
	SRN130220176 029	R02 0	MEDIU M	ZIMBO	3	0	161.000	16.100	8.050	185.150
	SRN130220176 030	R01 9	MEDIU M	SERLY	3	260.00 0	197.000	30.700	15.350	353.050
	SRN130220176 034	R02 3	LARGE	HASRILI O	4	320.00 0	2.645.00 0	296.50 0	148.25 0	3.409.75

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 8 dari 32



- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Manager pada PT. Charly Family Karaoke Sorong memerintahkan atau meminta kepada Terdakwa II yang menjabat sebagai petugas Pusat IT Pengembangan Sistem pada PT. CHARLY FAMILY KARAOKE untuk merubah durasi atau pemakaian ruangan atau room dari pelanggan atau tamu pada PT Charly Family Karaoke Sorong dari sistem yang berada di pusat, dengan cara Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S Karaoke dari Pusat (Aplikasi untuk kegiatan outlet Karaoke untuk Transaksi tamu dengan kasir, untuk order makanan, serta penggunaan waktu pada ruangan atau Room, dan mencetak Omset atau Penghasilan) di PT. Charly Family Karaoke Sorong, selanjutnya Terdakwa II meng-Edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau Room dari para tamu saat tempat Terdakwa II bekerja sudah tutup, setelah Terdakwa II selesai atau berhasil merubah durasi pemakaian ruangan atau room dari para tamu, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III yang menjabat sebagai Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada Perusahaan PT. Harmony Lucky Abadi yang bertugas pada PT. Charly Family Karaoke Sorong, agar supaya Terdakwa III langsung mencetak atau memprint Invoice di PT. Charly Family Karaoke Sorong yang sebelumnya sudah diminta atau diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I untuk mencetak hasil Re-Print tersebut, kemudian setelah mencetak Re Print yang telah dirubah selanjutnya hasil Print yang asli di buang, dan hasil Re-Print yang telah di cetak diserahkan kepada Terdakwa IV yang menjabat sebagai Accounting pada PT. Charly Family Karaoke Sorong untuk selanjutnya akan Terdakwa IV hitung dan setorkan ke Bank yang di tujuhan kepada PT. Harmony Lucky Abadi dan yang di setorkan tersebut adalah sejumlah uang yang ada pada hasil cetakan Re-Print tersebut (Sebagian uang dari hasil Transaksi selama 1 hari), dan uang selisih dari pemakaian Room yang dibayarkan dari pelanggan, atas permintaan Terdakwa I langsung terdakwa IV serahkan kepada terdakwa I untuk Terdakwa I simpan dan nantinya akan di bagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , Saksi Korban **MATILDA TAMUNG selaku Manager PT. CHARLY FAMILY KARAOKE dan Sdri Sisilia selaku Owner (Pemilik) PT. CHARLY Family Karaoke** mengalami kerugian sekitar Rp.15.187.450,(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MATILDA TAMUNG memberikan keterangan dibawah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi korban kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini hanya hubungan pekerjaan, dan saat Saksi Korban bekerja sebagai Manager di PT. CHARLY FAMILY KARAOKE, para Terdakwa sudah tidak bekerja di situ lagi.
- Bahwa saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 9 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Perusahaan GRAND CHARLY Famili Karaoke adalah IBU SISILIA, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan IBU SISILIA, saksi hanya Karyawati yang ditunjuk oleh IBU SISILIA selaku OWNER dengan Surat Penunjukan langsung dari IBU SISILIA untuk bertugas sebagai Manager CHARLY Famili Karaoke kota sorong.
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui dugaan penggelapan tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wit di jalan samratulangi Tepatnya di CHARLY Karaoke kota sorong, pada saat itu Accounting CHARLY Famili Karaoke kota sorong menyampaikan temuan tentang dugaan penggelapan uang milik perusahaan CHARLY Famili Karaoke terhitung pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017.
- Bahwa Saksi korban pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 tidak bekerja pada CHARLY Famili Karaoke kota sorong.
- Bahwa Accounting yang menyampaikan temuan penggelapan tersebut yaitu Saudari YONITA PIETER.
- Bahwa bentuk Penggelapan yang saksi korban maksudkan yaitu dari hasil temuan Saudari YONITA PIETER disampaikan kepada saksi yaitu telah terjadi perubahan Transaksi STRUK PRINT OUT dan Transaksi RE PRINT OUT dalam pelaporannya setelah Closing hasil Penjualan dimana telah dilakukan perubahan STRUK PRINT OUT tanpa sepengetahuan Pengawas yang bertugas Pada Bulan Januari 2017 dan Februari 2017.
- Bahwa Ketidak cocokan data laporan pada sistem dengan Transaksi PRINT OUT dan Transaksi RE PRINT OUT pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017, dimana pada Transaksi STRUK PRINT OUT terdapat nilai pembayaran yang dibayar pelanggan kemudian dibuat lagi Transaksi RE PRINT OUT yang sudah dirubah dengan mengurangi nilai pembayaran pelanggan dimana Transaksi RE PRINT OUT kemudian dimasukkan dalam sistem laporan transaksi setelah closing tiap harinya.
- Bahwa Sistem yang saksi korban jalankan sekarang ini yaitu setelah pelanggan membayar kemudian di cetak STRUK PRINT OUT 2 (dua) rangkap dimana STRUK PRINT OUT berwarna putih dan berwarna merah, dimana STRUK PRINT OUT berwarna putih diserahkan kepada pelanggan dan STRUK PRINT OUT berwarna merah untuk Kasir, kemudian setelah itu saat Closing penjualan dari keseluruhan kemudian Kasir menyerahkan Uang kepada Pengawas sesuai dengan bukti Transaksi PRINT OUT keseluruhan Transaksi pada hari tersebut selain itu Kasir juga menyerahkan seluruh STRUK PRINT OUT yang berwarna merah hasil pada hari tersebut dan pembukuan Kasir, jadi yang diterima oleh Pengawas yaitu Uang pembayaran, STRUK PRINT OUT keseluruhan transaksi, dan STRUK PRINT OUT pelanggan yang berwarna merah dan buku Kasir, kemudian Pengawas menyerahkan Uang pembayaran, STRUK PRINT OUT keseluruhan transaksi, dan STRUK PRINT OUT yang berwarna merah Serta buku kasir diserahkan ke Manager, setelah itu Manager menghitung ulang jumlah uang penghasilan pada hari tersebut sesuai dengan bukti STRUK PRINT OUT total keseluruhan, dan STRUK PRINT OUT yang berwarna merah serta buku kasir setelah itu Uang hasil penjualan di simpan kemudian akan disetorkan dalam seminggu 2 (dua) kali penyetoran kepada orang kepercayaan Oner yaitu saudara WILBY.
- Bahwa Yang mendasari Saudari YONITA PIETER menyampaikan temuannya tersebut karena saat terjadi dugaan penggelapan pada bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017, saat itu Saudari YONITA PIETER adalah karyawati pada CHARLY Famili Karaoke kota sorong sebagai Kasir, dan Saudari YONITA PIETER menyampaikan kepada saksi bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai manager adalah Saudara SANDY HENDRY dan Saudara EVAN yang selalu membuat

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil penjualan atas perintah Saudara SANDY HENDRY, sedangkan Saudara CEPI sebagai Head IT pusat jakarta yang menangani sistem pelaporan hasil penjualan dan yang bernama APRILIAN SUCI DEWANTI adalah accounting pada saat itu.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan semua oleh para Terdakwa

2. SAKSI YONITA PITER , memberikan keterangan di bawaah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Grand Charlie Karaoke dan saya bekerja menjabat sebagai Akunting Ke Uangan.
- Bahwa saat itu, Sdr. SANDI KIRANA Menjabat Segai Manager dan tugasnya penanggung jawab perusahaan, Sdr. EVAN HENDRY menjabat sebagai Head it dan tugasnya adalah mengontrol system perusahaan, Sdr.APRILIAN SUCI DEWANTI Menjabat sebagai Akunting Sebelum saksi dan tugasnya adalah Administrasi Ke Uangan, Sdr CEPI menjabat sebagai IT Support Pusat dan tugasnya adalah mengontrol system it Pusat.
- Bahwa perbedaan Struk transaksi yang asli dengan yang palsu adalah kalau struk yang asli ada ID Kasir dan Lebih panjang bentuk fisiknya dari Struk Transaksi yang palsu Sedangkan Struk Transaksi yang palsu tidak ada ID kasir dan bentuk fisiknya lebih pendek dari pada Struk Transaksi yang asli.
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Februari 2017 saat saksi di angkat jabatan saksi sebagai Akunting Ke uangan lalu saat itu Sdr. APRILIAN SUCI DEWANTI Mengajari saksi cara untuk membuat laporan harian lalu bukti transaksi untuk membuat laporan harian saksi temukan Struk Transaksi yang palsu dan yang Asli kemudian saksi temukan ke janggalan di struk transaksi yang palsu nominal transaksi untuk ruangan di ubah menjadi Rp.0(nol rupiah) yang mana seharusnya harus ada nominalnya kemudian saksi tanyakan kepada Sdri.APRILIAN SUCI DEWANTI kenapa bisa hasil dari transaksi bisa nol lalu APRILIAN SUCI DEWANTI menjawab itu kesalahan system karena lagi eror, lalu ke esokan harinya saksi dapatkan struk yang sama tetapi dengan yang aslinya di tempat yang sama dan dari situlah saksi bisa membedakan mana struk transaksi yang asli dan struk transaksi yang palsu selanjutnya saksi tanyakan ke Sdr.EVAN HENDRY kemudian Sdr. SANDI KIRANA mengakui telah melakukan penggelapan bersama-sama dengan para pelaku yang lain bahwa para pelaku telah bekerja sama untuk melakukan penggelapan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan semua oleh para Terdakwa.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 11 dari 32



3. SAKSI NOVALIEN MANUPUTTY, memberikan keterangan di bawah

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja pada perusahaan CHARLY Famili Karaoke sejak bulan Oktober 2016, saat itu saksi sebagai Pengawas Karyawan dan karyawan pada perusahaan tersebut sampai sekitar bulan maret 2017 saksi menjabat jabatan tersebut dan pada sekitar bulan April 2017 hingga sekarang saksi pada perusahaan CHARLY Famili Karaoke menjabat sebagai Asisten Manager.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dugaan penggelapan tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wit di jalan samratulangi Tepatnya di CHARLY Karaoke kota sorong, dilakukan audit dan dari hasil Audit tersebut ditemukan bahwa telah terjadi dugaan penggelapan uang milik perusahaan CHARLY Famili Karaoke terhitung pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil audit ditemukan beberapa bukti Struk Print Out yang dikeluarkan oleh perusahaan CHARLY Famili Karaoke pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017, serta bukti daftar catatan Pemasukan perusahaan CHARLY Famili Karaoke pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017, dimana dari beberapa bukti Struk Print Out yang dikeluarkan oleh perusahaan CHARLY Famili Karaoke pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017 berbeda dengan Catatan pemasukan perusahaan CHARLY Famili Karaoke pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017. Dan perlu saksi sampaikan bahwa Hasil audit tersebut sudah diserahkan kepada Manager Saudari MATILDA TAMUNG.
- Bahwa Yang melakukan audit terkait dugaan Penggelapan tersebut adalah Saudari YONITA PIETER selaku Accouting pada perusahaan CHARLY Famili Karaoke.
- Bahwa, Struk Print Out adalah bukti transaksi antara Pengunjung atau pengguna jasa dengan yang menyediakan jasa dalam hal ini perusahaan CHARLY Famili Karaoke dimana dalam Struk Print Out merincikan tentang nilai yang harus dibayarkan oleh pengunjung atau pengguna jasa. Struk Print Out isinya menjelaskan secara rinci segala yang telah digunakan oleh pengunjung atau pengguna jasa. Dan Struk Print Out tersebut harus dibayarkan oleh pengunjung atau pengguna jasa sesuai dengan nilai total yang tertera, dan setelah dibayarkan pengunjung atau pengguna jasa akan diberikan salinan pembayaran tersebut, sedangkan catatan pemasukan perusahaan CHARLY Famili Karaoke dalam tiap harinya dicetak setelah tutup kantor dan isinya tentang rincian dari beberapa Struk Print Out yang diperoleh pada hari tersebut.
- Bahwa, yang menjabat selaku Manager pada bulan Januari 2017 dan Februari 2017 adalah Saudara SANDI KIRANA dan yang menjadi Accounting biasa dipanggil dengan nama UCY.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.- (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 12 dari 32



4. SAKSI BIBIANA NOVITA WURSOK , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kasir pada Perusahaan CHARLY Family Karaoke sejak Bulan Desember 2016 sampai dengan saat ini. Dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kasir tersebut yaitu membuat jadwal kerja kasir dan menyiapkan jadwal pengganti untuk karyawan yang tidak masuk / cuti serta membuat rekap laporan dari penjualan counter setiap hari dan memberikan laporan tersebut ke bagian Asisten Manager.
- Bahwa , Pada mulanya sekitar Bulan Februari 2017 ketika saudara KRIS FILEMON selaku Manager baru yang menggantikan saudara SANDI KIRANA melakukan pemeriksaan / Audit terhadap semua hasil pendapatan atau omset yang sebelumnya di kelola oleh saudara SANDI KIRANA. Dan pada saat saudara KRIS FILEMON bersama dengan Admin Accounting yaitu saudari YONITA PIETER melakukan pemeriksaan, lalu ditemukan bahwa dari hasil laporan bulanan yang dikirim ke Manajemen Pusat yang berada di Jakarta yang dibuat oleh saudari YONITA PIETER dengan catatan keuangan yang terdapat didalam sistem yang berada di Jakarta terdapat kejanggalaan / perselisihan mengenai keuangan. Selain itu juga ditemukan bahwa uang kas perusahaan senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah digelapkan oleh saudara SANDI KIRANA, sehingga dari hasil Audit tersebut saudara KRIS FILEMON melaporkannya ke Manajemen Pusat.
- Bahwa , Peran dari saudara EVAN sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dialami oleh pihak perusahaan yang mana saudara EVAN yang merubah data yang termuat di dalam struk pembayaran untuk pelaporan harian melalui sistem IT.
- Bahwa , Saksi tidak tahu pasti. Namun selama saudara SANDI KIRANA, saudari SUCI dan saudara EVAN bekerja di perusahaan, saksi IV dengan saudari NOVA menghitung omset setiap pergantian Shift yang mana selalu ditemukan uang dari hasil pendapatan atau omset tidak sesuai dengan hasil rekap penjualan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450,-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibenarkan Semua oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN TERDAKWA I SANDY KIRANA MARTIN :

- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa I dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa I menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa I tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa terdakwa I sebelum diperiksa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa , yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa , pada saat itu Terdakwa I menjabat sebagai Manager Operasional perusahaan CHARLY karaoke yang tugas saya sebagai mengawasi jalannya operasional, melaporkan hasil omset setiap harinya kepada owner, dan mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan.
- Bahwa , Perusahaan CHARLY karaoke bergerak dalam bidang Hiburan Karaoke yang menyewakan room atau ruangan karaoke yang di sewa oleh pengunjung atau tamu dan setelah selesai menggunakan fasilitas ruangan atau room maka pengunjung atau tamu akan membayarkan di kasir sesuai dengan ruangan atau room yang digunakan.
- Bahwa , tamu pada PT. CHARLY karaoke setelah selesai menggunakan ruangan atau room kemudian membayarkan kepada kasir kemudian kasir menyerahkan bukti transaksi sesuai dengan yang di gunakan oleh tamu atau pengunjung Charly Karoke kepada tamu tersebut, selanjutnya uang dari tamu atau pengunjung di simpan di Laci Kasir dan biasanya setelah itu di serahkan kepada Saya. Dan keesokan harinya saya menyerahkan omset pendapatan harian tersebut kepada saudari UCI selaku Staff Akunting. dan selanjutnya omset pendapatan harian tersebut kemudian di setorkan sesuai dengan bukti transaksi dan setelah itu Sdr.UCI menyetorkan kepada Bank dan telah ditunjuk oleh pihak PT. HARMONY LUCKY ABADI.
- Bahwa , hasil print tersebut yang biasa kami sebutkan sebagai RE-PRINT sudah di ubah dari sistem di pusat yang di tangangi oleh Sdr.CEPY yang cara mengubahnya yang saya melihat bahwa penggunaan room Charly Karoke di ubah yang misalnya : pengguna menggunakan room karoke selama 3 (tiga) jam dan tamu harus membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara di RE-PRINT yang sudah di ubah menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar Rp 15.187.450,-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa I mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

2. KETERANGAN TERDAKWA II CHEPY AMIRAGA :

- Bahwa terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa II dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa II menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa II tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa terdakwa II sebelum diperiksa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa II telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa , yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa , pada saat itu Terdakwa II menjabat sebagai IT Pengembangan Sistem pada perusahaan CHARLY karaoke yang tugas saya sebagai Pengembangan Sistem untuk kegiatan operasional karaoke meliputi Aplikasi Player (Untuk berkaraoke), P.O.S Karaoke (untuk kegiatan outlet karaoke yaitu Transaksi tamu dengan kasir, order makanan, penggunaan waktu pada

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan atau room, cetak laporan omset atau penghasilan) saya bekerja pada perusahaan CHARLY Karaoke Pusat yang beralamatkan di Jl. BGR Bollyvard Villa gading Indah Blok A4 No.10 Jakarta Utara dari bulan Agustus 2015 sampai saat ini.

- Bahwa , awalnya Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S di CHARLY Pusat tempat Terdakwa II bekerja selanjutnya Terdakwa II meng-edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau room dari para tamu dan kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr.EVAN HENDRY dan mengatakan, itu invoicennya sudah Terdakwa II rubah dan tinggal print aja, kemudian Sdr.EVAN HENDRY memprint di CHARLY Karaoke Sorong.
- Bahwa , pengertian dari RE-PRINT yaitu print ulang dan sudah di ubah oleh Terdakwa II di kantor pusat CHARLY Karaoke Jakarta kemudian di lanjutkan kepada Sdr.EVAN lalu di cetak di CHARLY Karaoke Kota Sorong.
- Bahwa , Yang Terdakwa II ubah yaitu durasi atau waktu pemakaian room atau ruangan oleh para tamu yang pemakaian 3 (tiga) jam saya mengubah menjadi 1 (satu) jam sehingga uang dari biaya pembayaran yang seharusnya 3 (tiga) jam menjadi 1 (satu) jam yang di setorkan dan uang pembayaran 2 (dua) jam tersebut akan di simpan terlebih dahulu oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN lalu kemudian Sdr.SANDI KIRANA MARTIN akan mengirimkan uang pembagian untuk saya.
- Bahwa , Terdakwa II mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke atas permintaan Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan hasil dari Terdakwa II mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke, Terdakwa II mendapatkan uang baik berupa pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maupun uang yang di kirim ke Rekening Istri saya yang bernama Sdri.RIRIN APRIANI dan Terdakwa II sudah menerima uang tersebut sebesar Rp.4.163.000,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang mengirim ke rekening istri Terdakwa II yaitu Sdr.EVAN HENDRY.
- Bahwa , Yang ikut melakukan atau melancarkan tindak pidana penggelapan pada perusahaan CHARLY Karaoke tersebut yaitu saya, Sdr.SANDI KIRANA MARTIN, Sdr.EVAN HENDRY dan Sdri.UCY.
- Bahwa , Yang Terdakwa II ubah dari hasil RE-PRINT hanya ruangan atau room saja dan untuk yang lain tidak di ubah.
- Bahwa , Terdakwa II mengubah RE-PRINT saat setelah CHARLY Karaoke Pusat tempat saya bekerja closing atau sudah tutup.
- Bahwa benar, Terdakwa II melakukan RE-PRINT atau mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke Cabang Kota Sorong agar tidak ada yang mengetahui perbuatan curang yang saya lakukan.
- Bahwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar Rp 15.187.450,-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa II mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

3. KETERANGAN TERDAKWA III EVAN HENDRY :

- Bahwa terdakwa III membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa III dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa III menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa III tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa terdakwa III sebelum diperiksa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa III telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai awal bulan Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 15 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa , jabatan Terdakwa III yaitu Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI tepatnya CHARLY karaoke yang tugas Terdakwa III memastikan bahwa sistem karaoke di Charly Karoke berjalan dengan baik dan Terdakwa III bekerja pada perusahaan tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan September 2016 sampai saat ini.
- Bahwa , Perusahaan CHARLY karaoke bergerak dalam bidang Hiburan Karaoke yang menyewakan room atau ruangan karaoke yang di sewa oleh pengunjung atau tamu dan setelah selesai menggunakan fasilitas ruangan atau room maka pengunjung atau tamu akan membayarkan di kasir sesuai dengan ruangan atau room yang digunakan.
- Bahwa , tamu atau pengunjung CHARLY karaoke setelah selesai menggunakan ruangan atau room kemudian membayarkan kepada kasir kemudian kasir menyerahkan bukti transaksi sesuai dengan yang di gunakan oleh tamu atau pengunjung Charly Karoke kepada tamu tersebut, selanjutnya uang dari tamu atau pengunjung di simpan di Laci Kasir dan selanjutnya setelah Charly karoke tutup kemudian uang tersebut di serahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku MANAGER CHARLY karaoke saat itu.Kemudian keesokan harinya Sdr.UCI selaku ACCOUNTING (menghitung dan menyeter) menerima uang penghasilan atau omset dari Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan selanjutnya di setorkan di hitung atau di cocokkan sesuai dengan bukti transaksi kemudian setelah di cek lalu Sdr.UCI menyetorkan kepada Bank dan di tujukan kepada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI.
- Bahwa , uang yang uang yang dibayarkan dari tamu langsung ke kasir dan kasir menyimpan uang tersebut sementara, dan setelah CHARLY karaoke tutup kemudian di hitung kemudian di serahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku Manager atau beberapa kali Sdr.SANDI KIRANA MARTIN menyampaikan agar saya memegangnya dan saya yang akan menyerahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN.
- Bahwa , hasil print tersebut yang biasa para Terdakwa sebutkan sebagai RE-PRINT sudah di ubah dari sistem di pusat yang di tangangi oleh Sdr.CEPY yang cara mengubahnya yang Terdakwa III, lihat bahwa penggunaan room Charly Karoke di ubah yang misalnya : pengguna menggunakan room karoke selama 3 (tiga) jam dan tamu harus membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara di RE-PRINT yang sudah di ubah menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya print yang asli di buang dan kertas RE-PRINT di simpan untuk di serahkan kepada ACCOUNTING (menghitung dan menyeter) Sdr.UCI dan selanjutnya akan di setorkan ke Bank yang di tunjukan kepada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI dan yang akan di setorkan tersebut sejumlah uang yang ada pada RE-PRINT tersebut (sebagian dari transaksi selama sehari) dan uang selisih di ambil oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN. Dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Sdr.SANDI KIRANA MARTIN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III.
- Bahwa , yang membuat RE-PRINT tersebut yaitu Sdr.CEPY yang bertugas sebagai PROGRAMER yang berada di Jakarta Charly pusat, kemudian yang mencetak RE-PRINT tersebut yaitu Terdakwa III sendiri dan tidak di bantu oleh orang lain.
- Bahwa , yang menyuruh Terdakwa III atau memerintahkan Terdakwa III untuk mencetak RE-PRINT tersebut yaitu Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku manager di PT. HARMONY LUCKY ABADI tepatnya CHARLY karaoke.
- Bahwa , hasil RE-PRINT yang sudah di ubah yaitu penggunaan Room atau ruangan yang misalnya si pengguna atau tamu menggunakan room selama 5 (lima) jam dan saat closing saya me RE-PRINT namun penggunaan

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak 5 (lima) jam dan hanya 1 (satu) jam sehingga uang dari 4 (empat) jam tersebut itu yang akan kami bagi yang di bagikan oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan selanjutnya hasil RE-PRINT tersebut di serahkan kepada Sdr.UCY dan Sdr.UCY menyetor uang kepada PT. HARMONY LUCKY ABADI sesuai dengan jumlah di tertuang di RE-PRINT.

- Bahwa benar, Terdakwa III tidak bisa mengubah atau RE-PRINT karena Terdakwa III tidak bisa masuk ke data base yang data base tersebut menggunakan Pasword yang hanya di ketahui oleh Tim IT CHARLY Pusat yaitu Sdr.YOSEP ANTONIUS, Sdr.BAGJA SURYANA dan Sdr.CEPY.Dan yang mengubah atau RE-PRINT yaitu Sdr.CEPY dari Kantor Pusat dan Terdakwa III tahu Sdr.CEPY yang ubah karena sebelumnya Sdr.CEPY menggunakan percakapan WA (WhatsApp) yang isinya "Van, ini nomor bill yang sudah di ubah" dan situ Terdakwa III tahu kalau yang mengubah atau RE-PRINT yaitu Sdr.CEPY.
- Bahwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa III mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

4. KETERANGAN TERDAKWA IV APRILIAN SUCI DEWANTY :

- Bahwa terdakwa IV membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa IV dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa IV menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa I tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa terdakwa IV sebelum diperiksa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa , tugas dan tanggung jawab Terdakwa IV adalah membuat laporan keuangan, laporan omset pemasukan harian dan bulanan, penyetoran uang, menghitung laporan nota belanja, laporan uang belanja outlet, saya bekerja pada Chrali Karaoke kurang lebih 4(empat) bulan.
- Bahwa , dalam hal ini Terdakwa IV hanya sebatas menerima laporan baik dari sdr.SANDY dan sdr.EVAN dalam hal keuangan yang dimana sebelumnya Terdakwa IV terlebih dahulu mencocokkan laporan keuangan tersebut, selanjutnya sdr.EVAN menginformasikan kepada Terdakwa IV bahwa akan ada uang lebih dari laporan keuangan kamu yang seharusnya, setelah Terdakwa IV mendapatkan informasi tersebut Terdakwa IV memisahkan uang tersebut selanjutnya struk yang asli Terdakwa IV serahkan kepada sdr.EVAN sedangkan struk yang palsu yang sudah di ubah itu yang Terdakwa IV laporkan termasuk uang kelebihan yang sudah lebih dahulu di kurangi oleh sdr.CEPI.
- Bahwa , sesuai struk yang sudah ditunjukkan kepada Terdakwa IV terdapat 6 transaksi
struk yang telah dilakukan pengurangan yang dimana struk putih yang seharusnya diserahkan kepada konsumen tidak diambil oleh konsumen selanjutnya kasir yang menyimpannya, dan dari struk struk atau bil pembayaran tersebut terdapat nilai-nilai pengurangan yang ada dimana struk atau bil yang asli dapat di jelaskan ada nilai lebih tinggi dari nilai pendapatan yang sudah dipotong, antara lain transaksi tanggal tanggal sebagai berikut :

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 17 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 655.500.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.265.500.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 390.000.

2. Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 899.300.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.639.300.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 260.000.-.

3. Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 511.750.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.431.750.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp.80.000.-.

4. Transaksi pertanggal 01 bulan Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 276.000.- dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.196.000.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 80.000.-.

5. Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 1.133.900.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.857.900.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 276.000.-.

6. Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 428.950.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.164.450.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 264.500.-.

7. Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 625.600.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.228.850.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 396.750.-.

8. Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 3.688.050.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.2.699.050.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 989.000.- yang dimana dari hasil perhitungan antara struk atau bil pembayaran yang ada terdapat nilai kerugian yang dialami oleh pihak CHARLIE MANAGEMENT sebesar Rp. 2.709.250.

- Bahwa , Terdakwa IV sempat menerima sebagian dari hasil penggelapan tersebut kurang lebih sekitar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa , perbedaan dari struk tersebut adalah struk yang asli mempunyai huruf yang agak besar sedangkan yang reprint mempunyai huruf yang kecil

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 18 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pada struk yang sudah di kurangi nilai pemasukannya terdapat data yang bertulis reprint.

- Bahwa, Terdakwa IV melakukan hal tersebut karena Terdakwa IV mempunyai hutang kepada sdr.SANDY sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa IV juga pernah mengatakan pak ini sudah tidak benar, selanjutnya sdr.SANDY mengatakan sudahlah CI ikut saja saya pernah baik sama kau, cobak kau juga berbuat baik sama saya, dan juga walaupun kau mau lapor kau juga akan kena, selanjutnya sdr.SANDY mengatakan diam saja.
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV sudah mengeluarkan nilai kelebihan yang sudah di kurangi selalu Terdakwa IV menyerahkan uang tersebut langsung ke sdr.EVAN, sementara sdr.EVANS yang menyerahkan struk yang telah di potong dari pendapatan sebenarnya, selanjutnya Terdakwa IV susun sesuai no yang ada dan selanjutnya Terdakwa IV masukkan dalam laporan dan Terdakwa IV simpan struk tersebut di dalam kardus.
- Bahwa, Terdakwa IV melakukan hal itu kurang lebih sebanyak tujuh sampai delapan kali, mengurangi nilai uang cash yang ada yang disesuaikan petunjuk sdr.SANDY atau sdr.EVAN yang dimana nilai-nilai tersebut sudah terlebih dahulu di kurangi oleh sdr.CEPI dan sdr.SANDY atau sdr.EVAN yang menyampaikan berapa nilai yang saya harus kurangi atau yang terkurangi.
- Bahwa Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa IV mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

Laporan Polisi Nomor : LP/772/X/2017/Papua Barat/Resor Sorong Kota tanggal 26 Oktober 2017.

- 1 (satu) Exemplar laporan system keuangan Januari sampai dengan Februari 2017;
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Bill pembayaran yang sudah di reprint;
- 1 (satu) Exemplar Printout Rekening Koran tabungan BCA an. EVAN HENDRY;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA an. EVAN HENDRY;
- 1 (satu) Exemplar Printout rekening Koran Tabungan BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;.

Barang bukti :

- 1 (satu) Exemplar laporan system keuangan Januari sampai dengan Februari 2017;
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Bill pembayaran yang sudah di reprint;
- 1 (satu) unit laptop HP Model 15-r236TX Rev : 2212-120 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP HAIER ANDROMAX 4G LTE warna putih;

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Modem External Merk Bolt warna Putih;
- 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) Exemplar Printout Rekening Koran tabungan BCA an. EVAN HENDRY;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA an. EVAN HENDRY;
- 1 (satu) Exemplar Printout rekening Koran Tabungan BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I sebelum diperiksa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa I menjabat sebagai Manager Operasional perusahaan CHARLY karaoke yang tugas saya sebagai mengawasi jalannya operasional, melaporkan hasil omset setiap harinya kepada owner, dan mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan.
- Bahwa benar, Perusahaan CHARLY karaoke bergerak dalam bidang Hiburan Karaoke yang menyewakan room atau ruangan karaoke yang di sewa oleh pengunjung atau tamu dan setelah selesai menggunakan fasilitas ruangan atau room maka pengunjung atau tamu akan membayarkan di kasir sesuai dengan ruangan atau room yang digunakan.
- Bahwa benar, tamu pada PT. CHARLY karaoke setelah selesai menggunakan ruangan atau room kemudian membayarkan kepada kasir kemudian kasir menyerahkan bukti transaksi sesuai dengan yang di gunakan oleh tamu atau pengunjung Charly Karoke kepada tamu tersebut, selanjutnya uang dari tamu atau pengunjung di simpan di Laci Kasir dan biasanya setelah itu di serahkan kepada Saya. Dan keesokan harinya saya menyerahkan omset pendapatan harian tersebut kepada saudara UCI selaku Staff Akunting. dan selanjutnya omset pendapatan harian tersebut kemudian di setorkan sesuai dengan bukti transaksi dan setelah itu Sdr.UCI menyetorkan kepada Bank dan telah ditunjuk oleh pihak PT. HARMONY LUCKY ABADI.
- Bahwa benar, hasil print tersebut yang biasa kami sebutkan sebagai RE-PRINT sudah di ubah dari sistem di pusat yang di tangangi oleh Sdr.CEPY yang cara mengubahnya yang saya melihat bahwa penggunaan room Charly Karoke di ubah yang misalnya : pengguna menggunakan room karoke selama 3 (tiga) jam dan tamu harus membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara di RE-PRINT yang sudah di ubah menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450,-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa II telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa II menjabat sebagai IT Pengembangan Sistem pada perusahaan CHARLY karaoke yang tugas saya sebagai Pengembangan Sistem untuk kegiatan operasional karoke meliputi Aplikasi Player (Untuk berkaroke), P.O.S Karaoke (untuk kegiatan outlet karaoke yaitu Transaksi tamu dengan kasir, order makanan, penggunaan waktu pada ruangan atau room, cetak laporan omset atau penghasilan) saya bekerja pada perusahaan CHARLY Karaoke Pusat yang beralamatkan di Jl. BGR Bollyvard Villa gading Indah Blok A4 No.10 Jakarta Utara dari bulan Agustus 2015 sampai saat ini.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S di CHARLY Pusat tempat Terdakwa II bekerja selanjutnya Terdakwa II meng-edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau room dari para tamu dan kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr.EVAN HENDRY dan mengatakan, itu invoicennya sudah Terdakwa II rubah dan tinggal print aja, kemudian Sdr.EVAN HENDRY memprint di CHARLY Karaoke Sorong.
- Bahwa benar, pengertian dari RE-PRINT yaitu print ulang dan sudah di ubah oleh Terdakwa II di kantor pusat CHARLY Karaoke Jakarta kemudian di lanjutkan kepada Sdr.EVAN lalu di cetak di CHARLY Karaoke Kota Sorong.
- Bahwa benar, Yang Terdakwa II ubah yaitu durasi atau waktu pemakaian room atau ruangan oleh para tamu yang pemakaian 3 (tiga) jam saya mengubah menjadi 1 (satu) jam sehingga uang dari biaya pembayaran yang seharusnya 3 (tiga) jam menjadi 1 (satu) jam yang di setorkan dan uang pembayaran 2 (dua) jam tersebut akan di simpan terlebih dahulu oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN lalu kemudian Sdr.SANDI KIRANA MARTIN akan mengirimkan uang pembagian untuk saya.
- Bahwa benar, Terdakwa II mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke atas permintaan Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan hasil dari Terdakwa II mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke, Terdakwa II mendapatkan uang baik berupa pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maupun uang yang di kirim ke Rekening Istri saya yang bernama Sdr.RIRIN APRIANI dan Terdakwa II sudah menerima uang tersebut sebesar Rp.4.163.000,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang mengirim ke rekening istri Terdakwa II yaitu Sdr.EVAN HENDRY.
- Bahwa benar, Yang ikut melakukan atau melancarkan tindak pidana penggelapan pada perusahaan CHARLY Karaoke tersebut yaitu saya, Sdr.SANDI KIRANA MARTIN, Sdr.EVAN HENDRY dan Sdr.UCY.
- Bahwa benar, Yang Terdakwa II ubah dari hasil RE-PRINT hanya ruangan atau room saja dan untuk yang lain tidak di ubah.
- Bahwa benar, Terdakwa II mengubah RE-PRINT saat setelah CHARLY Karaoke Pusat tempat saya bekerja closing atau sudah tutup.
- Bahwa benar, Terdakwa II melakukan RE-PRINT atau mengubah durasi atau waktu pemakaian ruangan atau room pada CHARLY Karaoke Cabang Kota Sorong agar tidak ada yang mengetahui perbuatan curang yang saya lakukan.
- Bahwa benar Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450,-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa III telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai awal bulan Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa benar, jabatan Terdakwa III yaitu Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI tepatnya CHARLY karaoke yang tugas Terdakwa III memastikan bahwa sistem karoke di Charly Karoke berjalan dengan baik dan Terdakwa III bekerja

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 21 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perusahaan tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan September 2016 sampai saat ini.

- Bahwa benar, Perusahaan CHARLY karaoke bergerak dalam bidang Hiburan Karaoke yang menyewakan room atau ruangan karaoke yang di sewa oleh pengunjung atau tamu dan setelah selesai menggunakan fasilitas ruangan atau room maka pengunjung atau tamu akan membayarkan di kasir sesuai dengan ruangan atau room yang digunakan.
- Bahwa benar, tamu atau pengunjung CHARLY karaoke setelah selesai menggunakan ruangan atau room kemudian membayarkan kepada kasir kemudian kasir menyerahkan bukti transaksi sesuai dengan yang di gunakan oleh tamu atau pengunjung Charly Karoke kepada tamu tersebut, selanjutnya uang dari tamu atau pengunjung di simpan di Laci Kasir dan selanjutnya setelah Charly karoke tutup kemudian uang tersebut di serahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku MANAGER CHARLY karaoke saat itu. Kemudian keesokan harinya Sdr.UCI selaku ACCOUNTING (menghitung dan menyetor) menerima uang penghasilan atau omset dari Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan selanjutnya di setorkan di hitung atau di cocokkan sesuai dengan bukti transaksi kemudian setelah di cek lalu Sdr.UCI menyetorkan kepada Bank dan di tujukan kepada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI.
- Bahwa benar, uang yang dibayarkan dari tamu langsung ke kasir dan kasir menyimpan uang tersebut sementara, dan setelah CHARLY karaoke tutup kemudian di hitung kemudian di serahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku Manager atau beberapa kali Sdr.SANDI KIRANA MARTIN menyampaikan agar saya memegangnya dan saya yang akan menyerahkan kepada Sdr.SANDI KIRANA MARTIN.
- Bahwa benar, hasil print tersebut yang biasa para Terdakwa sebutkan sebagai RE-PRINT sudah di ubah dari sistem di pusat yang di tangangi oleh Sdr.CEPY yang cara mengubahnya yang Terdakwa III, lihat bahwa penggunaan room Charly Karoke di ubah yang misalnya : pengguna menggunakan room karoke selama 3 (tiga) jam dan tamu harus membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara di RE-PRINT yang sudah di ubah menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya print yang asli di buang dan kertas RE-PRINT di simpan untuk di serahkan kepada ACCOUNTING (menghitung dan menyetor) Sdr.UCI dan selanjutnya akan di setorkan ke Bank yang di tunjukan kepada perusahaan PT. HARMONY LUCKY ABADI dan yang akan di setorkan tersebut sejumlah uang yang ada pada RE-PRINT tersebut (sebagian dari transaksi selama sehari) dan uang selisih di ambil oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN. Dan selanjutnya setelah 2 (dua) hari Sdr.SANDI KIRANA MARTIN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III.
- Bahwa benar, yang membuat RE-PRINT tersebut yaitu Sdr.CEPY yang bertugas sebagai PROGRAMER yang berada di Jakarta Charly pusat, kemudian yang mencetak RE-PRINT tersebut yaitu Terdakwa III sendiri dan tidak di bantu oleh orang lain.
- Bahwa benar, yang menyuruh Terdakwa III atau memerintahkan Terdakwa III untuk mencetak RE-PRINT tersebut yaitu Sdr.SANDI KIRANA MARTIN selaku manager di PT. HARMONY LUCKY ABADI tepatnya CHARLY karaoke.
- Bahwa benar, hasil RE-PRINT yang sudah di ubah yaitu penggunaan Room atau ruangan yang misalnya si pengguna atau tamu menggunakan room selama 5 (lima) jam dan saat closing saya me RE-PRINT namun penggunaan sudah tidak 5 (lima) jam dan hanya 1 (satu) jam sehingga uang dari 4 (empat) jam tersebut itu yang akan kami bagi yang di bagikan oleh Sdr.SANDI KIRANA MARTIN dan selanjutnya hasil RE-PRINT tersebut di serahkan kepada Sdr.UCI dan Sdr.UCI menyetor uang kepada PT. HARMONY LUCKY ABADI sesuai dengan jumlah di tertuang di RE-PRINT.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa III tidak bisa mengubah atau RE-PRINT karena Terdakwa III tidak bisa masuk ke data base yang data base tersebut menggunakan Password yang hanya di ketahui oleh Tim IT CHARLY Pusat yaitu Sdr.YOSEP ANTONIUS, Sdr.BAGJA SURYANA dan Sdr.CEPY. Dan yang mengubah atau RE-PRINT yaitu Sdr.CEPY dari Kantor Pusat dan Terdakwa III tahu Sdr.CEPY yang ubah karena sebelumnya Sdr.CEPY menggunakan percakapan WA (WhatsApp) yang isinya "Van, ini nomor bill yang sudah di ubah" dan situ Terdakwa III tahu kalau yang mengubah atau RE-PRINT yaitu Sdr.CEPY.
- Bahwa benar Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa IV telah melakukan penggelapan pada pertengahan bulan Januari 2017 sampai bulan awal Februari 2017 di Charly Karoke yang beralamatkan di Jl. Samratulangi Kampung Baru Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang digelapkan yaitu Uang cash berupa omset atau penghasilan dari sewa ruangan atau room tempat karaoke di CHARLY karaoke.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa IV adalah membuat laporan keuangan, laporan omset pemasukan harian dan bulanan, penyetoran uang, menghitung laporan nota belanja, laporan uang belanja outlet, saya bekerja pada Chrali Karaoke kurang lebih 4(empat) bulan.
- Bahwa benar, dalam hal ini Terdakwa IV hanya sebatas menerima laporan baik dari sdr.SANDY dan sdr.EVAN dalam hal keuangan yang dimana sebelumnya Terdakwa IV terlebih dahulu mencocokkan laporan keuangan tersebut, selanjutnya sdr.EVAN menginformasikan kepada Terdakwa IV bahwa akan ada uang lebih dari laporan keuangan kamu yang seharusnya, setelah Terdakwa IV mendapatkan informasi tersebut Terdakwa IV memisahkan uang tersebut selanjutnya struk yang asli Terdakwa IV serahkan kepada sdr.EVAN sedangkan struk yang palsu yang sudah di ubah itu yang Terdakwa IV laporkan termasuk uang kelebihan yang sudah lebih dahulu di kurangi oleh sdr.CEPI.
- Bahwa benar, sesuai struk yang sudah ditunjukan kepada Terdakwa IV terdapat 6 transaksi struk yang telah dilakukan pengurangan yang dimana struk putih yang seharusnya diserahkan kepada konsumen tidak diambil oleh konsumen selanjutnya kasir yang menyimpannya, dan dari struk struk atau bil pembayaran tersebut terdapat nilai-nilai pengurangan yang ada dimana struk atau bil yang asli dapat di jelaskan ada nilai lebih tinggi dari nilai pendapatan yang sudah dipotong, antara lain transaksi tanggal tanggal sebagai berikut :
 - 1.Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 655.500.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.265.500.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 390.000.
 - 2.Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 899.300.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.639.300.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 260.000.-.
 - 3.Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 511.750.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.431.750.- dimana pada transaksi tersebut telah

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp.80.000.-.

4.Transaksi pertanggal 01 bulan Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 276.000.- dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.196.000.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 80.000.-.

5.Transaksi pertanggal 01 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 1.133.900.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.857.900.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 276.000.-.

6.Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 428.950.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.164.450.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 264.500.-.

7.Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 625.600.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.228.850.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 396.750.-.

8.Transaksi pertanggal 05 Pebruari 2017 dimana transaksi hari itu sebesar Rp. 3.688.050.- yang dimana sudah di lakukan pemotongan dan hasil dari pengurangan tersebut menjadi Rp.2.699.050.- dimana pada transaksi tersebut telah terpotong atau dikurangi dimana terdapat pemotongan sebesar Rp. 989.000.- yang dimana dari hasil perhitungan antara struk atau bil pembayaran yang ada terdapat nilai kerugian yang dialami oleh pihak CHARLIE MANAGEMENT sebesar Rp. 2.709.250.

- Bahwa benar, Terdakwa IV sempat menerima sebagian dari hasil penggelapan tersebut kurang lebih sekitar Rp.600.000.-(enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar, perbedaan dari struk tersebut adalah struk yang asli mempunyai huruf yang agak besar sedangkan yang reprint mempunyai huruf yang kecil dalam hal ini pada struk yang sudah di kurangi nilai pemasukannya terdapat data yang bertulis reprint.
- Bahwa benar, Terdakwa IV melakukan hal tersebut karena Terdakwa IV mempunyai hutang kepada sdr.SANDY sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa IV juga pernah mengatakan pak ini sudah tidak benar, selanjutnya sdr.SANDY mengatakan sudahlah CI ikut saja saya pernah baik sama kau, cobak kau juga berbuat baik sama saya, dan juga walaupun kau mau lapor kau juga akan kena, selanjutnya sdr.SANDY mengatakan diam saja.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa IV sudah mengeluarkan nilai kelebihan yang sudah di kurangi selalu Terdakwa IV menyerahkan uang tersebut langsung ke sdr.EVAN, sementara sdr.EVANS yang menyerahkan struk yang telah di potong dari pendapatan sebenarnya, selanjutnya Terdakwa IV susun sesuai no yang ada dan selanjutnya Terdakwa IV masukkan dalam laporan dan Terdakwa IV simpan struk tersebut di dalam kardus.
- Bahwa benar, Terdakwa IV melakukan hal itu kurang lebih sebanyak tujuh sampai delapan kali, mengurangi nilai uang cash yang ada yang

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan petunjuk sdr.SANDY atau sdr.EVAN yang dimana nilai-nilai tersebut sudah terlebih dahulu di kurangi oleh sdr.CEPI dan sdr.SANDY atau sdr.EVAN yang menyampaikan berapa nilai yang saya harus kurangi atau yang berkurang.

- Bahwa benar Perusahaan CHARLY Famili Karaoke mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.187.450.-(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa IV mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Karena Pencarian atau Mendapat Upah;
3. Unsur memiliki atau menyimpan barang karena jabatannya atau pekerjaan;
4. Unsur yang ada dalam penguasaannya karena hubungan pekerjaan;
5. Unsur penyertaan yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur perbuatan berlanjut

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan para terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** disini telah terpenuhi;

ad.2. UNSUR KARENA PENCARIAN atau MENDAPATKAN UPAH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapatkan upah di sini bukan berupa barang, tapi berupa uang yaitu :

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta Barang bukti di persidangan di dapati Fakta Bahwa Terdakwa **Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY :**

- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja pada PT. CHARLY KARAOKE SORONG Cabang dari PT. GOLDEN PHOENIX CEMERLANG, serta para Terdakwa menerima Gaji atau mendapatkan upah dari PT. CHARLY KARAOKE SORONG Cabang dari PT. GOLDEN PHOENIX CEMERLANG, yang mana Terdakwa I saat itu menjabat sebagai Manger Operasional PT. PT. CHARLY KARAOKE SORONG, Terdakwa II sebagai Petugas IT Pusat Pengembangan Sistem pada Perusahaan PT. CHARLY KARAOKE SORONG, Terdakwa III sebagai Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada PT. CHARLY KARAOKE SORONG, Terdakwa IV pada saat itu sebagai Accounting PT. CHARLY KARAOKE SORONG.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **UNSUR KARENA PENCAIRAN atau MENDAPATKAN UPAH**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.3. UNSUR MEMILIKI / MENYIMPAN BARANG KARENA JABATANNYA atau PEKERJAANNYA

Menimbang, bahwa unsur memillki (*toe eigenen*) / menyimpan barang karena jabatannya, mengandung perngertlan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut atau adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut. Bahwa unsur

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 26 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki / menyimpan barang sesuatu karena jabatannya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan didapati fakta Bahwa ;

- Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Manager pada PT. Charly Family Karaoke Sorong memerintahkan atau meminta kepada Terdakwa II yang menjabat sebagai petugas Pusat IT Pengembangan Sistem pada PT. CHARLY FAMILY KARAOKE untuk merubah durasi atau pemakaian ruangan atau room dari pelanggan atau tamu pada PT Charly Family Karaoke Sorong dari sistem yang berada di pusat, dengan cara Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S Karaoke dari Pusat (Aplikasi untuk kegiatan outlet Karaoke untuk Transaksi tamu dengan kasir, untuk order makanan, serta penggunaan waktu pada ruangan atau Room, dan mencetak Omset atau Penghasilan) di PT. Charly Family Karaoke Sorong, selanjutnya Terdakwa II meng-Edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau Room dari para tamu saat tempat Terdakwa II bekerja sudah tutup, setelah Terdakwa II selesai atau berhasil merubah durasi pemakaian ruangan atau room dari para tamu, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III yang menjabat sebagai Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada Perusahaan PT. Harmony Lucky Abadi yang bertugas pada PT. Charly Family Karaoke Sorong, agar supaya Terdakwa III langsung mencetak atau memprint Invoice di PT. Charly Family Karaoke Sorong yang sebelumnya sudah diminta atau diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I untuk mencetak hasil Re-Print tersebut, kemudian setelah mencetak Re Print yang telah dirubah selanjutnya hasil Print yang asli di buang, dan hasil Re-Print yang telah di cetak diserahkan kepada Terdakwa IV yang menjabat sebagai Accounting pada PT. Charly Family Karaoke Sorong untuk selanjutnya akan Terdakwa IV hitung dan setorkan ke Bank yang di tujuan kepada PT. Harmony Lucky Abadi dan yang di setorkan tersebut adalah sejumlah uang yang ada pada hasil cetakan Re-Print tersebut (Sebagian uang dari hasil Transaksi selama 1 hari).__

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “MEMILIKI / MENYIMPAN BARANG KARENA JABATANNYA” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

AD.4. UNSUR YANG ADA DALAM PENGUASAANNYA KARENA HUBUNGAN PEKERJAAN

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya karena hubungan pekerjaan pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan melainkan karena ikatan pekerjaan atau adanya hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT. Sehingga dengan memiliki barang secara

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum maka melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya. Bahwa unsur memiliki yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan pekerjaan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Manager pada PT. Charly Family Karaoke Sorong memerintahkan atau meminta kepada Terdakwa II yang menjabat sebagai petugas Pusat IT Pengembangan Sistem pada PT. CHARLY FAMILY KARAOKE untuk merubah durasi atau pemakaian ruangan atau room dari pelanggan atau tamu pada PT Charly Family Karaoke Sorong dari sistem yang berada di pusat, dengan cara Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S Karaoke dari Pusat (Aplikasi untuk kegiatan outlet Karaoke untuk Transaksi tamu dengan kasir, untuk order makanan, serta penggunaan waktu pada ruangan atau Room, dan mencetak Omset atau Penghasilan) di PT. Charly Family Karaoke Sorong, selanjutnya Terdakwa II meng-Edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau Room dari para tamu saat tempat Terdakwa II bekerja sudah tutup, setelah Terdakwa II selesai atau berhasil merubah durasi pemakaian ruangan atau room dari para tamu, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III yang menjabat sebagai Head IT (Kepala Informasi Teknologi) pada Perusahaan PT. Harmony Lucky Abadi yang bertugas pada PT. Charly Family Karaoke Sorong, agar supaya Terdakwa III langsung mencetak atau memprint Invoice di PT. Charly Family Karaoke Sorong yang sebelumnya sudah diminta atau diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I untuk mencetak hasil Re-Print tersebut, kemudian setelah mencetak Re Print yang telah dirubah selanjutnya hasil Print yang asli di buang, dan hasil Re-Print yang telah di cetak diserahkan kepada Terdakwa IV yang menjabat sebagai Accounting pada PT. Charly Family Karaoke Sorong untuk selanjutnya akan Terdakwa IV hitung dan setorkan ke Bank yang di tujukan kepada PT. Harmony Lucky Abadi dan yang di setorkan tersebut adalah sejumlah uang yang ada pada hasil cetakan Re-Print tersebut (Sebagian uang dari hasil Transaksi selama 1 hari).
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa **PT. CHARLY FAMILY KARAOKE dan Sdri Sisilia selaku Owner (Pemilik) PT. CHARLY Family Karaoke** mengalami kerugian sekitar Rp.15.187.450,(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- yang mana para terdakwa melakukan penggelapan karena ada kewajiban yang diberikan padanya dalam hal ini penguasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian maka unsur **"UNSUR YANG ADA DALAM PENGUSAANNYA KARENA ADA HUBUNGAN PEKERJAAN (persoonlijke dienstbetrekking)"** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

AD.5. UNSUR PENYERTAAN YANG MELAKUKAN YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 28 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa :

- Bahwa benar para Terdakwa bersama-sama melakukan Penggelapan tersebut, di mana Terdakwa I yang memerintahkan atau **Menyuruh Melakukan** kepada Terdakwa II dengan cara Terdakwa II membuka aplikasi P.O.S Karaoke, selanjutnya Terdakwa II **Melakukan** Edit durasi atau mengubah waktu pemakaian ruangan atau Room dari para tamu, setelah Terdakwa II selesai atau berhasil merubah durasi pemakaian ruangan atau room dari para tamu, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III, dan **Menyuruh melakukan** agar supaya Terdakwa III langsung mencetak atau memprint Invoice di PT. Charly Family Karaoke Sorong yang sebelumnya sudah diminta atau diperintahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I untuk mencetak hasil Re-Print tersebut, kemudian setelah mencetak Re Print yang telah dirubah selanjutnya hasil Print yang asli di buang, dan hasil Re-Print yang telah di cetak diserahkan kepada Terdakwa IV **yang Turut serta melakukan perbuatan tersebut**, yang menjabat sebagai Accounting pada PT. Charly Family Karaoke Sorong untuk selanjutnya akan Terdakwa IV hitung dan setorkan ke Bank yang di tujukan kepada PT. Harmony Lucky Abadi dan yang di setorkan tersebut adalah sejumlah uang yang ada pada hasil cetakan Re-Print tersebut (Sebagian uang dari hasil Transaksi selama 1 hari).

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **"UNSUR PENYERTAAN YANG MELAKUKAN YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN"** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

AD.6. **UNSUR PERBUATAN BERLANJUT**

Menimbang, bahwa unsur dari Perbuatan berlanjut ini ialah adanya perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan berkali-kali. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa :

- Bahwa benar Saksi korban dan Terdakwa membenarkan, Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY melakukan Penggelapan tersebut **sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017**, bertempat di PT.GRAND CHARLY FAMILY KARAOKE dengan alamat di Jalan Sam Ratulangi Kampung Baru Kota Sorong, dengan kerugian sekitar Rp.15.187.450,(lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"UNSUR PERBUATAN BERLANJUT"** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)** telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV Aprilia Suci Dewanti yang dalam pemeriksaan disidang didapat fakta bahwa Terdakwa IV tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya melakukan perintah sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu menerima dan menyetor uang hasil re-print out ulang, dan Terdakwa IV diberi uang Rp.100.000, setiap transaksi dengan jumlah total Rp.600.000,-, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa IV haruslah dijatuhi pidana yang mana masa pidananya berbeda dengan para terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN DALAM JABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SANDY KIRANA MARTIN, Terdakwa II CHEPY AMIRAGA, Terdakwa III EVAN HENDRY masing-masing selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa IV APRILIAN SUCI DEWANTY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar laporan system keuangan Januari sampai dengan Februari 2017;
 - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Bill pembayaran yang sudah di reprint;
 - 1 (satu) unit laptop HP Model 15-r236TX Rev : 2212-120 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP HAIER ANDROMAX 4G LTE warna putih;
 - 1 (satu) Modem External Merk Bolt warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) Exemplar Printout Rekening Koran tabungan BCA an. EVAN HENDRY;
 - 1 (satu) buku tabungan bank BCA an. EVAN HENDRY;
 - 1 (satu) Exemplar Printout rekening Koran Tabungan BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA an. SANDY KIRANA MARTIN;.Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh HANIFZAR, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH, dan V.S.WATTIMENA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ERLY ANDIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

HANIFZAR, SH, MH

V.S.WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM, S.H.

Putusan Nomor 06/Pid.B/2018/PN SON
Halaman 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)